



PUTUSAN

Nomor 211/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ainun Baba Jariah alias Baba bin Andi Darwis;**
2. Tempat lahir : Bone (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang-Samarinda KM. 05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/41/VI/2018/Resnarkoba tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggatta, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta, sejak tanggal 6 Oktober 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 16 November 2018 s/d tanggal 15 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. ARIFUDIN,S.H., M.H, Cs yang beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 26 C Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta No Reg 108/KA/Pid/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

Terdakwa juga didampingi RIDWAN, S.H. dan SADAM KHOLIK, S.H. Para Advokat, dari kantor LBH Kalimantan Timur Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No.26 C, RT.09 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Tlp. (0541) 7770536 Samarinda 75121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 2018, Nomor 211/PID/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 2018, Nomor 211/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt atas nama Terdakwa **Ainun**

Baba Jariah alias Baba bin Andi Darwis;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK: PDM-142/SGT/08/2018 tanggal 22 Agustus 2018, yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan APT. Pranoto Penginapan Primadona Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju ke Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur untuk menemui Sdr. PO (Daftar Pencarian Orang), sesampainya di Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PO lalu Sdr. PO menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan masuk kedalam kamar Nomor 311, selanjutnya datang Sdri. SANTIKA dan temannya (masing-masing daftar pencarian orang) membawa pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas besi gorden kamar nomor 311 Penginapan Primadona, kemudian Sdri. SANTIKA dan temannya meninggalkan penginapan tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WITA Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar Nomor 311 Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang disaksikan oleh Saksi ALVENTO BERLYANTORO Als ALVIN Bin SUGIANTO, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga gram), dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas besi gantungan gorden, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6323/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt.; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,160 gram menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3037/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3037/2018/NNF dan 1813/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan APT. Pranoto Penginapan Primadona Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju ke Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur untuk menemui Sdr. PO (Daftar Pencarian Orang), sesampainya di Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PO lalu Sdr. PO menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan masuk kedalam kamar Nomor 311, selanjutnya datang



Sdri. SANTIKA dan temannya (masing-masing daftar pencarian orang) membawa pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas besi gorden kamar omor 311 Penginapan Primadona, kemudian Sdri. SANTIKA dan temannya meninggalkan penginapan tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WITA Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar nomor 311 Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang disaksikan oleh Saksi ALVENTO BERLYANTORO Als ALVIN Bin SUGIANTO, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga gram), dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas besi gantungan gorden, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6323/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt.; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,160 gram menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI



3037/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---------------	-----------------------	------------------------------

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3037/2018/NNF dan 1813/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan APT. Pranoto Penginapan Primadona Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju ke Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur untuk menemui Sdr. PO (Daftar Pencarian Orang), sesampainya di Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PO lalu Sdr. PO menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan masuk kedalam kamar Nomor 311, selanjutnya datang Sdri. SANTIKA dan temannya (masing-masing daftar pencarian orang) membawa pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti merokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca



tersebut di atas besi gorden kamar nomor 311 Penginapan Primadona, kemu dian Sdri. SANTIKA dan temannya meninggalkan penginapan tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WITA Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 311 Penginapan Primadona di Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang disaksikan oleh Saksi ALVENTO BERLYANTORO Als ALVIN Bin SUGIANTO, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet kaca seberat 0,34 gram (nol koma tiga gram), yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas besi gantungan gorden, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/812/24/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh RASIDAH, AMd. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. ANDI AMRAINI AFIAH, M. Kes, Sp.PK. selaku dokter penanggung jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampethamin	Positif (+)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-142/SGT/08/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor imei: 359988055491503 dan nomor Sim card: 081255601319;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukumnya Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum, menuntut Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi lebih tepat jika Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yang intinya tetap pada tuntutan. Begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ainun Baba Jariah Asl Baba Bin Andi Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor imei: 359988055491503 dan nomor Sim card: 081255601319;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 16 November 2018. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, sebagaimana akta permintaan banding Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 November 2018. Demikian juga pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta sesuai relaas tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 7 Desember 2018. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing tanggal 19 November 2018 dalam perkara banding Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt kepada: 1. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, 2. Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keesokan hari dari tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt ini oleh Pengadilan Negeri Sangatta diputus pada hari Senin tanggal 12 November 2018, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 16 November 2018, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan



menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara tersebut tidak objektif dalam menilai fakta persidangan dan banyak mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan diantaranya berkaitan dengan tujuan dimilikinya Narkotika, adanya tes urine Terdakwa yang hasilnya positif, dan adanya alat untuk memakai narkotika seperti: pipet, sedotan, dan korek gas;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan penilaian unsur Pasal 112 UU Narkotika yaitu unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, hanya mempertimbangkan masalah apakah ada ijin dari pihak yang berwenang saja, tanpa mempertimbangkan hal lain yaitu tujuan dimilikinya narkotika tersebut. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangata hanya secara formil mengikuti bunyi undang-undang tanpa mempertimbangkan fakta persidangan;
3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 19 berkaitan dengan definisi menyimpan juga hanya mengutip dari kamus besar bahasa indonesia dan tanpa mempertimbangkan fakta persidangan berkaitan dengan tujuan menyimpan narkotika tersebut sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan bahwa tujuan dimilikinya adalah untuk digunakan Terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 hanya memasukkan hasil uji lab. berkaitan dengan barang bukti narkotika yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor 06323/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt.; Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR cabang surabaya Ir. R AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als. Baba bin Andi Darwis berupa satu kantong plastik berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.16 gram dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor 3037/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut



61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tanpa mempertimbangkan adanya hasil uji lab terhadap urin Terdakwa yaitu Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812/24/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangata kabupaten Kutai Timur Yang ditandatangani oleh RASIDAH, Amd. AK selaku petugas laboratorium dan dr. ANDI AMIRANI AFIFAH, M Kes, Sp. Selaku Dokter Penanggung jawab Laboratorium telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS melalui sampel urine dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan bahwa urine sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamin;

5. Bahwa dalam fakta persidangan jelas terungkap tujuan dimilikinya narkoba oleh Terdakwa adalah untuk dipakai sehingga hal ini haruslah dipertimbangkan dan terbukti di persidangan Terdakwa bukan sebagai orang yang di target pihak kepolisian;
6. Bahwa dalam fakta persidangan juga di temukan alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba dan sudah dijelaskan oleh Terdakwa bagaimana menggunakan alat tersebut pada saat Terdakwa memakai narkoba;
7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim menjadi pihak yang objektif menilai fakta persidangan dan bukan hanya sekedar mengikuti pola berfikir yang dibangun jaksa Penuntut Umum dalam melihat suatu permasalahan hukum;
8. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 22 dimana Majelis Hakim membahas masalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi social pada point 2 di sebutkan bahwa penerapan pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat di jatuhkan pada klasifikasi pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok methapetamin (shabu) seberat 1 (satu) gram;
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;



- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah;
 - e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
9. Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana point delapan di atas tersebut dimana Majelis Hakim menjadikan SEMA Nomor 04 tahun 2010 itu sebagai pertimbangan untuk membuktikan dan atau menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika (dimana Terdakwa adalah pemakai narkoba) jelas sangat tidak tepat apabila dijadikan pertimbangan karena yang dimaksud dengan SEMA Nomor 4 tahu 2010 tersebut adalah berkaitan dengan PENERAPAN PEMIDANAAN UNTUK MENJALANI PENGOBATAN DAN ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI, sebagaimana maksud Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No.35/2009) menyatakan bahwa:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.”;
10. Bahwa dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah berkaitan dengan hukuman pidana dengan menempatkan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi. Sehingga jelas Majelis salah dalam menjadikan SEMA Nomer 04 tahun 2010 tersebut sebagai pertimbangan dalam perkara ini;
11. Bahwa sedari awal Terdakwa telah mengakui dan menyatakan bahwa narkoba tersebut dimiliki untuk digunakan dan Terdakwa juga tidak meminta dalam pembelaanya untuk Terdakwa direhabilitasi sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan SEMA tentang rehabilitasi tersebut di atas tentu tidak relevan karena jelas SEMA tersebut mengatur tentang syarat untuk penerapan hukuman rehabilitasi, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta untuk direhabilitasi, sehingga sangat janggal SEMA tersebut



dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa Terdakwa hanya meminta dihukum sebagaimana kesalahan Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika yaitu sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 23 Majelis Hakim menyatakan bahwa: "perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam katagori tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikatagorikan sebagai "menyimpan", bahwa terhadap pertimbangan tersebut juga Majelis Hakim sangat prematur menyatakan hal tersebut hanya karena pada saat pihak kepolisian masuk ke dalam kamar 311 dalam penginapan tersebut narkotika ditemukan di atas gorden jendela, dan Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta hukum lainnya yaitu sesaat setelah Terdakwa memakai narkotika tersebut hanya berkisar lima atau sepuluh menit polisi datang ke dalam kamar tersebut;
13. Bahwa apabila kita mengacu maksud dari Pasal 1 butir 19 KUHAP maka harus kita bedah secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Bahwa Pasal 1 butir 19 KUHAP berbunyi: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
14. Bahwa Majelis Hakim hanya memahami dan atau menggunakan makna atau definisi dari tertangkap tangan hanya sepenggal dari definisi tertangkap tangan tersebut yaitu: tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana saja, tanpa memperhatikan kalimat selanjutnya yaitu: atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa sesaat setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan menggunakan alat pipet kaca, sedotan, dan korek gas yang kesemuanya ada dalam barang bukti di perkara ini polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga fakta hukum tersebut dari logika berfikir tersebut dapat dikatagorikan Terdakwa ini tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkotika. Bahwa dari hal tersebut maka tidak tepat



pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut yang menyatakan lebih tepat perbuatan Terdakwa dikategorikan “menyimpan” sebagaimana unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

15. Bahwa sebagaimana yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam pledoi dalam perkara ini dimana bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, dalam unsur Pasal 112 UU No.35 tentang Narkotika, haruslah dipertimbangkan dengan melihat fakta hukum yang berkaitan dalam perkara ini, sehingga untuk membuktikan penguasaan atau menguasai yang tertuang dalam unsur Pasal 112 ini harus dikaitkan juga dengan fakta-fakta hukum lainnya. Artinya, bila suatu barang dalam penguasaan Terdakwa, harus dibuktikan dan ditelusuri bagaimana barang itu bisa dikuasai, apa niat dan maksud Terdakwa dalam penguasaan barang tersebut;

16. Bahwa, para Pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu, hal ini juga sesuai dengan beberapa pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai mana Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para Pengguna atau Percandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

“memang benar para Pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;



17. Bahwa dalam perkara ini jelas tujuan dimilikinya Narkotika oleh Terdakwa adalah untuk digunakan, karena begitu inginnya Terdakwa untuk dapat bertemu dengan seorang gadis yang dikenalnya dari media sosial. Dan terungkap dalam persidangan bahwa ada alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, seperti, pipet, sedotan, korek dan juga diperkuat dengan hasi tes urin Terdakwa yang positif, karena memang pada saat penangkapan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa memang baru memakai narkotika dan hanya berselang waktu lima samapai sepuluh menit setelah Terdakwa memakai narkotika. Sehingga melihat dari barang bukti dan selang waktu tentu dapat dikatakan Terdakwa ini tertangkap tangan sedang memakai narkotika, sehingga lebih tepat jika dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun adanya barang bukti yang hanya tinggal nol koma merupakan sisa pemakaian saja dan justru menguatkan bahwa memang benar barang itu dimiliki untuk dipakai, selain itu Terdakwa juga dengan berterus terang mengakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut di dalam kamar Penginapan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan timur mempertimbangkan dan dapat melihat dari sisi-sisi keadilan bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan dalam hukum pidana itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah bukan sebagai pembalasan dan tentu harus menjunjung tinggi keadilan bagi Terdakwa, dan mohon Majelis Hakim juga melihat sisi-sisi kelemahan Pasal 112 dalam Undang-Undang Narkotika yang dapat menjerat siapa saja yang memiliki narkotika, ketika pasal itu hanya dipahami sebagaimana bunyi pasalnya saja, tanpa diketahui tujuan kepemilikan narkotika tersebut. Dan mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang ada hanya nol koma saja karena memang itu sisa pemakaian yang akan dipakai lagi. Tentu tidak adil jika Terdakwa yang masih muda harus dihukum berat selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangata tersebut;
19. Bahwa sedari awal Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan, karena memang Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika, namun Terdakwa meminta keadilan agar Terdakwa dihukum sebagaimana kesalahannya dan sesuai perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua urain tersebut di atas, selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, mengadili kembali perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa **AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS**;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN.Sgt. tanggal 12 November 2018 atas nama Terdakwa **AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS**;
DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa **AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman seadil-adilnya sesuai tingkat kesalahan Terdakwa;

3. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2018 sbb:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah sesuai dengan fakta sidang yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju ke Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur untuk menemui Sdr. PO (Daftar Pencarian Orang), sesampainya di Jalan Kusnodo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PO lalu Sdr. PO menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa menuju ke Penginapan Primadona di Jalan Apt.Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan masuk ke dalam kamar Nomor 311, selanjutnya datang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri.SANTIKA dan temannya (masing-masing Daftar Pencarian Orang) membawa pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pesan, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sdri.SANTIKA dan temannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas besi gorden kamar nomor 311 Penginapan Primadona, kemudian Sdri.SANTIKA dan temannya meninggalkan penginapan tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WITA Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkotika jenis shabu lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 311 Penginapan Primadona di Jalan Apt.Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang disaksikan oleh Saksi ALVENTO BERLYANTORO Als ALVIN Bin SUGIANTO, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas besi gantungan gorden, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan nomor Imei: 359988055491503 dan nomor Sim card : 081255601319 Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6323/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si ,Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram menerangkan sebagai berikut:



No.	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
		UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1	3037/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3037/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menolak memori banding Terdakwa / Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN.SGT, tanggal 12 November 2018, dengan amar putusannya :
 1. Menyatakan Terdakwa AINUN BABA JARIAH Als BABA Bin ANDI DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor Imei: 359988055491503 dan nomor Sim card : 081255601319;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 12 November 2018 dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding/Terdakwa dan juga kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ainun Baba Jariah alias Baba bin Andi Darwis telah terbukti secara sah tanpa hak atau secara melawan menguasai sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (bruto) atau neto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah penguasaan sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) bruto atau neto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam konteks melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam rangka sebagai Pengguna narkotika Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?;
- Bahwa penguasaan sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau neto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, hal ini didasari pertimbangan sbb:
 - o Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi/Petugas Kepolisian Resort Sangatta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WITA di Hotel/Penginapan Primadona kamar No.311 Jalan APT. Pranoto Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Terdakwa ketika ditangkap baru saja selesai memakai sabu-sabu. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor 445/812/24/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Kudungga Sangatta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh Rasidah, Amd. AK. selaku Petugas Laboratorium dan dr. Andi Amirani Afifah, M.Kes, Sp. ternyata hasilnya urine Terdakwa adalah positif mengandung *Mentamphetamine* (sabu-sabu). Demikian juga barang bukti lainnya dalam perkara ini adalah: 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik; 2 (dua) buah korek gas semuanya menunjukkan sebagai sarana untuk menggunakan sabu-sabu. Ini semua membuktikan bahwa Terdakwa terbukti telah menggunakan sabu-sabu (narkotika);

- o Bahwa mengenai Penyidik telah menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram tersebut yang disimpan Terdakwa di atas gorden jendela dalam kamar No.311 sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai “menyimpan” yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal yang demikian tidak tepat sebab “menyimpan” disini tidak asal dimaknai sebagai “menyimpan” saja, akan tetapi harus dikaitkan dengan tujuan dan dalam konteks apa serta seberapa banyak sabu-sabu yang disimpan itu. Kalau berpedoman pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka penguasaan maksimal adalah 1 (satu) gram seseorang bisa dikategorikan sebagai Pengguna. Sedangkan apabila lebih dari 1 (satu) gram bukan lagi dapat dikategorikan sebagai Pengguna, akan tetapi sangat potensial untuk digunakan melakukan tindak pidana narkotika yang lainnya;
- o Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menguasai sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, artinya relatif sedikit karena masih dibawah 1 (satu) gram, sehingga lebih tepat jika Terdakwa menyimpan atau memiliki sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau neto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram tersebut dalam rangka untuk persediaan penggunaan atau pemakaian narkotika;
- o Bahwa lebih dari itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bagian A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, angka 2. Huruf b. Disebutkan: dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang



jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA No.7 Tahun 2009 *juncto* SEMA No.10 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun menurut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Dari SEMA ini jelas, seseorang yang tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) saja dapat dikategorikan sebagai Pengguna narkotika dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam SEMA tersebut. Apalagi dalam perkara ini Terdakwa didakwa dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan demikian dalam perkara ini dapat disimpulkan, oleh karena Terdakwa menguasai sabu-sabu hanya seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau neto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram, artinya relatif sedikit karena masih dibawa 1 (satu gram), dan hasil tes urinenya positif mengandung *Mentamphetamine*, maka Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau ketiga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan "atau ketiga" sebagaimana terurai di atas, maka kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 12 November 2018 dalam tingkat banding, selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena



tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA No.7 Tahun 2009 *juncto* SEMA No.10 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 12 November 2018, Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgt tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainun Baba Jariah alias Baba bin Andi Darwis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor imei: 359988055491503 dan nomor Sim card: 081255601319;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 211/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hotma Situngkir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 211/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)